



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAMAH ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum, dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHKAMAH ULU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHKAMAH ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Takhen	Laki - laki	Laham
2.	Fransiskus Maru	Laki - laki	Laham
3.	Petrus Tolong	Laki - laki	Laham
4.	Selpianus Rambulangi	Laki - laki	Laham
5.	Yustina Ba'un	Perempuan	Laham
6.	Paulus Teang	Laki - laki	Long Apari
7.	Elvina Hunyang B	Perempuan	Long Apari
8.	Yustinus Julianto	Laki - laki	Long Apari
9.	Veridiana Silau	Perempuan	Long Apari
10.	Bonifasius Baing	Laki - laki	Long Apari
11.	Damianus Luhat	Laki - laki	Long Bagun
12.	Alfred Hurang	Laki - laki	Long Bagun
13.	M. Imran	Laki - laki	Long Bagun
14.	Linda Ajang	Perempuan	Long Bagun

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	2	3	4
15.	Agustinus Jaang	Laki - laki	Long Bagun
16.	Nikolaus Balan	Laki - laki	Long Hubung
17.	Teresia Novi Pratiwi Buring	Perempuan	Long Hubung
18.	Yanuarius Tului Liah	Laki - laki	Long Hubung
19.	R Ucok Purba	Laki - laki	Long Hubung
20.	Andreas Hibau Haye	Laki - laki	Long Hubung
21.	Yulius Jalung Huvat	Laki - laki	Long Pahangai
22.	Martinus Sang	Laki - laki	Long Pahangai
23.	Norsidah	Perempuan	Long Pahangai
24.	Natalia Hurai	Perempuan	Long Pahangai
25.	Leonardus Ledau Baing	Laki-laki	Long Pahangai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.
PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha